

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 — 344945 — 344946 — 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos: 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 684 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2006 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 2868/CS.DMT/2011 tanggal 01 Desember 2011.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan : 1.

- Surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Nomor: 841.6/352/INDAG tanggal 24 September 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari Riszart Engel.
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 131/CS/2014 tanggal 12 Februari 2014.
- Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n Merlin Engel Nomor: 2868/CS.DMT/2011 tanggal 01 Desember 2011.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

Riszart Engel

NIP

19740529 200604 1 006

Pangkat/Gol. Ruang

Pengatur Tk.I (II/d)

Unit Kerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2021 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. Merlin Engel, sebesar 2

% dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan /

Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 23 September 202

> a.n WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA

PEMBINA UTAMA MADYA NP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;
- Yang bersangkutan di tempat:
- Pertinggal.